



**P U T U S A N**

**Nomor 2255 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI**;  
Tempat lahir : Duri;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/15 Januari 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Parit Datuk Bagan, Desa Batayan Hilir,  
Kabupaten Batubara Hampar, Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 November sampai dengan 25 November 2016 dan diperpanjang tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017.
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017.
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai 29 Mei 2017.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017.

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.2255 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 3883/2017/S.1117.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 3884/2017/S.1117.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 September 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 6123/2017/S.1117.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 November 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan:

## DAKWAAN

### KESATU:

Bahwa Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI, pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2016 bertempat di jalan umum Imam Bonjol Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tepatnya di depan Polsek Labuhan Ruku atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu dengan berat/brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan setelah diperiksa oleh Analisis Laboratorium Forensik Polri cabang Medan habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa satu plastik klip (pembungkusnya) yang dilakukan oleh Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan umum Imam Bonjol Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tepatnya di depan Polsek Labuhan Ruku, berawal saksi Ade Sk dan saksi Kasno Suriadi (keduanya merupakan Anggota Polri dari Polres Batu Bara) memperoleh informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak dapat disebutkan bahwa Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI sedang Membawa Narkoba jenis Sabu dengan menggunakan sepeda motor ojek (RBT) dari Tanjung Tiram menuju Sei

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.2255 K/Pid.Sus/2017



Bejangkar karena adanya kejahatan Narkotika yang dilakukan dengan nama panggilan Asoi yang memiliki Narkotika Sabu dan pada saat itu Terdakwa sedang melintas di depan Kantor Polsek Labuhan Ruku dan tidak menunggu lama lagi saksi Ade Sk dan Saksi Kasno Suriadi langsung menghentikan Sepeda Motor ojek (RBT) yang sedang tumpangi oleh Terdakwa, sewaktu sepeda motor ojek (RBT) tersebut dihentikan oleh saksi Ade Sk dan saksi Kasno Suriadi melihat Terdakwa melemparkan sesuatu berbentuk plastik putih yang berisi Sabu ke jalan lalu saksi Ade Sk dan saksi Kasno Suriadi menyuruh Terdakwa untuk memungut kembali/mengambil paketan Narkotika Sabu tersebut dan ketika Terdakwa memungut/mengambil paketan Narkotika tersebut Terdakwa mengakui barang tersebut dibeli dari ARIL (DPO) penduduk Pajak Karang Tanjung Tiram yang dibeli dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian saksi Ade Sk dan saksi Kasno Suriadi melakukan pengeledahan Badan terhadap Terdakwa dan penangkapan seketika itu juga sepeda motor ojek (RBT) yang Terdakwa tumpangi berhasil melarikan diri, berhasil diamankan seorang laki-laki dengan identitas bernama SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI selanjutnya Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI beserta barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Sabu disita dari penguasaan Terdakwa untuk dibawa ke Kantor Polsek Labuhan Ruku untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI memiliki 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor 237/10099/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh RONI SUANDI, A.MD selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh, yang telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan hasil temuan berat brutto 0,14 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 12876/NNF/2016 tanggal 30 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma, AKBP dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, Komisarisi Polisi, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polri Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol korna satu empat) gram diduga mengandung Narkotika,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa satu plastik klip (pembungkusnya);

- Bahwa Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu dan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU**

### **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI, pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2016 bertempat di jalan umum Imam Bonjol Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tepatnya di depan Polsek Labuhan Ruku atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa izin menggunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan umum Imam Bonjol Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tepatnya di depan Polsek Labuhan Ruku, berawal saksi Ade Sk dan saksi Kasno Suriadi (keduanya merupakan Anggota Polri dari Polres Batu Bara) memperoleh informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak dapat disebutkan bahwa Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI sedang Membawa Narkoba jenis Sabu dengan menggunakan sepeda motor ojek (RBT) dari Tanjung Tiram menuju Sei Bejangkar karena adanya kejahatan Narkotika yang dilakukan dengan nama panggilan Asoi yang memiliki Narkotika Sabu dan pada saat itu Terdakwa

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.2255 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melintas di depan Kantor Polsek Labuhan Ruku dan tidak menunggu lama lagi saksi Ade Sk dan Saksi Kasno Suriadi langsung menghentikan Sepeda Motor ojek (RBT) yang sedang tumpangi oleh Terdakwa, sewaktu sepeda motor ojek (RBT) tersebut dihentikan oleh saksi Ade Sk dan saksi Kasno Suriadi melihat Terdakwa melemparkan sesuatu berbentuk plastik putih yang berisi Sabu ke jalan lalu saksi Ade Sk dan saksi Kasno Suriadi menyuruh Terdakwa untuk memungut kembali/mengambil paketan Narkotika Sabu tersebut dan ketika Terdakwa memungut/mengambil paketan Narkotika tersebut Terdakwa mengakui barang tersebut dibeli dari ARIL (DPO) penduduk Pajak Karang Tanjung Tiram yang dibeli dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian saksi Ade Sk dan saksi Kasno Suriadi melakukan penggeledahan Badan terhadap Terdakwa dan penangkapan seketika itu juga sepeda motor ojek (RBT) yang Terdakwa tumpangi berhasil melarikan diri, berhasil diamankan seorang laki-laki dengan identitas bernama SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI selanjutnya Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI beserta barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Sabu disita dari penguasaan Terdakwa untuk dibawa ke Kantor Polsek Labuhan Ruku untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI memiliki 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi bagi diri sendiri,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor 237/10099/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh RONI SUANDI, A.MD selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh, yang telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Sabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan hasil temuan berat brutto 0,14 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 12876/NNF/2016 tanggal 30 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma, AKBP dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, Komisarisi Polisi, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polri Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung Narkotika, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa satu plastik klip (pembungkusnya);

- Bahwa Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu dan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2003 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara tanggal 6 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Soi Santri Waraswani alias Asoi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soi Santri Waraswani alias Asoi dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN.Kis tanggal 27 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Soi Santri Waraswani alias Asoi tersebut diatas,

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.2255 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) Tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 438/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 17 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Kis tanggal 27 April 2017;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Soi Santri Waraswani alias Asoi tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan tingkat banding sejumlah Rp2.500,00;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 25/Akta.Pid/2017/PN Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara tanggal 22 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 22 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang terungkap dari keterangan-keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan Petunjuk yang ada. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan di Medan yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan-kekeliruan yaitu:

- I. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua karena:
  - a. Putusan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut didasarkan pada kekeliruan penerapan/penafsiran hukum pembuktian yakni Hakim telah mengesampingkan hukum pembuktian sesuai pasal 184 ayat (1) KUHP. Berdasarkan uraian tersebut di atas telah kami buktikan dalam persidangan bahwa Terdakwa terbukti bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu kami, untuk itu adalah tepat kami menempuh Upaya Hukum Kasasi.

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.2255 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II. Hakim Majelis dalam mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) Sub a. b. KUHP yaitu:
1. Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukuman tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal Hakim Majelis tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ade, Sk dan saksi Kasno Suradi.
  2. Hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 182 ayat (4) KUHP dalam pengambilan keputusan tidak didasarkan atas segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan yaitu dengan menilai keterangan saksi-saksi di bawah sumpah.
  3. Oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan di atas kami mohon kiranya Mahkamah Agung R.I menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengenai Pembuktian Unsur pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan alternatif kedua kami.
  4. Bahwa di dalam putusan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid-Sus/2011, jumlah jenis Narkotika yang dibeli dan ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan sendiri, maka Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0.2 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya di terapkan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap pertimbangan Putusan pengadilan Tinggi tersebut menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidaklah tepat karena berdasarkan fakta persidangan



yang terungkap dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Ade sk dan saksi Kasno pada saat di lakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tidak ada di temukan alat hisap berupa bong yang biasa di pergunakan oleh pengguna pada saat mengkonsumsi Narkotika, melainkan pada saat penggeledahan saksi Ade sk dan saksi kasno hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus di dalam plastik klip transparan berukuran kecil, dengan berat 0.14 gram dimana barang tersebut sedang dalam penguasaannya sesuai dengan isi dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adapun isi dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dimana didalam pemeriksaan Terdakwa pada pokoknya membenarkan semua keterangan dari para saksi tersebut.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan obat-obatan terlarang sesuai dengan INPRES Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, dimana dengan adanya tindak pidana Narkotika dikhawatirkan akan terkena dampak pada generasi penerus bangsa Indonesia, yang sedang berada dalam status darurat Narkotika, sehingga tepat bagi siapapun yang terlibat tindak pidana Narkotika untuk diberikan hukuman yang berat demi untuk menghentikan tindak pidana Narkotika di Indonesia.
7. Bahwa pada saat saksi Ade, sk dan saksi Kasno memberi keterangan di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya di depan Polsek Labuhan Ruku ketika Terdakwa sedang melakukan perjalanan dari Tanjung Tiram menuju ke Sei Berjangkar, pada saat itu para saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang dibungkus di dalam plastik klip transparan berukuran kecil, dengan berat 0,14 gram yang mana barang tersebut ada dalam penguasaan diri Terdakwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi Ade Sk dan saksi Kasno tidak ada menemukan barang bukti berupa alat hisap



yang biasa di pergunakan oleh pengguna untuk mengkonsumsi Narkotika pada diri Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa ke tanah, saat di interogasi oleh para saksi Terdakwa mengakui bahwa barang yang dibelinya tersebut berasal dari seseorang dengan panggilan ARIL yang dibeli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang beralamat di Pajak Kerang Kec Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari ARIL, Terdakwa mengakui tidak ada memiliki izin yang sah untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa memberi keterangan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan pada saat para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya di depan Polsek Labuhan Ruku, para saksi berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dibungkus di dalam plastik klip transparan berukuran kecil dengan berat 0,14 gram milik Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan perjalanan dari Tj. Tiram menuju ke Sei Berjangkar dengan menggunakan RBT atau ojek, saat di interogasi oleh para saksi Terdakwa mengakui bahwa barang yang dibelinya tersebut berasal dari seseorang dengan panggilan ARIL yang dibeli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang beralamat di Pajak Kerang Kec Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari ARIL, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin yang sah untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut.
9. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil ke tanah, namun pada saat itu perbuatan tersebut dilihat oleh saksi karena saksi merasa curiga akhirnya saksi menyuruh untuk mengambil kembali 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang di buangnya tersebut dan pada saat saksi di interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang yang di buangnya itu adalah milik Terdakwa itu sendiri
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 12876/NNF/2016 tanggal 30 November 2016



yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma, AKBP dan Deliana Naiborhu, S. Si., Apt, Komisaris Polisi, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polri Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung Narkotika, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian-uraian di atas Hakim telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Acara Pemeriksaan Biasa yang telah kami uraikan dalam tuntutan Pidana kami.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 438/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 17 Juli 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN.Kis tanggal 27 April 2017 yang menyatakan Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh karena itu Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, kemudian Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;



Bahwa mengenai terbuiktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri juga berdasarkan pertimbangan hukum yang benar mengenai terbuiktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbuiktinya kesalahan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap kemampuan Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan ketiadaan alasan pemaaf dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti memiliki/menguasai Narkotika Golongan I seberat 0,14 gram yang diperoleh membeli dari Aril (DPO) sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), maksud Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa telah  $\pm$  3 bulan mengkonsumsi Narkotika. Berdasarkan hasil uji kriminalistik Polri Cabang Medan Nomor LAB. 12876/NNF/2016 tanggal 30 November 2016 dan Nomor LAB. 12877/NNF/2016 tanggal 30 November 2016 *urine* Terdakwa positif mengandung Metamfetamina. Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya menjelaskan keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap pemidanaan Terdakwa tanpa didukung alasan-alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis dalam penambahan/pemberatan pidana;

Bahwa alasan Penuntut Umum adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 438/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 17 Juli 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN.Kis tanggal 27 April 2017, perlu diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana Terdakwa karena kurang mencerminkan esensi tindak pidana dalam rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 438/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 17 Juli 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN.Kis tanggal 27 April 2017, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan **Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dimusnahkan;
  6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.2255 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2017**, oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frensita K.Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Sumardijatmo, S.H., M.H**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H**

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Frensita K.Twinsani, S.H., M.Si., M.H**

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 28 Februari 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/

**Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.2255 K/Pid.Sus/2017